



Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Syaiful Dinata^{1*}, Eva Latipah², Ismatul Izzah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

*Corresponding Author, e-mail: syaifuldinata1@gmail.com

Abstract

This research is a study of the Islamic thought of two Islamic figures, namely Al-Ghazali and Ibn Taimiyah, regarding calling for good and preventing from bad (amar ma'ruf nahi munkar). This research is motivated by the difference in thinking of the two scholars regarding (amar ma'ruf nahi munkar). Seeing this phenomenon, a reassessment of amar ma'ruf nahi munkar is very important and urgent to do. The research questions are: how al-Ghazali and Ibn Taimiyah think about amar ma'ruf nahi munkar; and how do the two figures differ and differ in their thoughts on amar ma'ruf nahi munkar? This study aims to describe the thoughts of Al-Ghazali and Ibn Taimiyah about amar ma'ruf nahi munkar, looking for differences and similarities between the two. This research is a literature-based research. The method used is a qualitative descriptive research method. The results showed that the method of practice of amar ma'ruf nahi munkar (especially nahi munkar) compiled by Al-Ghazali was carried out in stages, starting from the mild stage such as notifying the perpetrators of the mundane, to the more violent or decisive stage such as threatening or even hitting. Meanwhile, Ibn Taimiyah, carrying out his practical method, namely the subtle way is the way of amar ma'ruf nahi munkar. Affection is the foothold of amar ma'ruf nahi munkar. Therefore, Ibn Taimiyah taught that in practice goodness (maslahat) must take precedence over ugliness (mafsadhat).

Keyword: Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Received November 23, 2022 Revised December 23, 2022 Published December 30, 2022



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Salah satu ajaran terpenting dalam Islam yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (Fatcholi, 2021, 29). Allah mengutus Nabi dan Rasul adalah untuk menegakkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* di muka bumi adalah subyek dasar ajaran agama (Jihadussyufi & Hasanah, 2019, 246). Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini tentu sudah tidak diragukan lagi, dikarenakan al-Qur'an sebagai pemandu pergerakan umat Islam (Masrur, 2018, 188). Dalam kacamata Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* berarti menyeru kepada perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk. Seruan mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* tentunya tidak lain ialah agar menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan (Abd Rahman & Jusoh, 2019, 12). Dengan menjalankan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* itu berarti kita telah berusaha menegakkan ajaran agama dan menjaga kemaslahatan di tengah umat Islam. Dengan demikian, sebagai umat Islam harus benar-benar kembali ke posisi semula, yaitu harus mengikuti apa yang ditunjukkan akal sehat dan hati nuraninya (Ismail & Hotman, 2013, 40).

Dalam melaksanakan *ma'ruf nahi munkar*, itu terbatas pada kemampuan yang dimiliki dari individu (Rizha, 2021, 124). Di dalam kehidupan muslimin, jargon dakwah Islam sering menggunakan kata *amar ma'ruf nahi munkar*, artinya mengadopsi dogma keagamaan, yakni penentangan bermacam-macam bentuk ketidakadilan serta menyampaikan hal-hal benar. Dogma tersebut seringkali dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk menolak berbagai hal yang tidak sejalan dengan norma agama dan menjustifikasi tindakan-tindakan yang diatasmakan agama (Kusnadi and Zulkarnain 2017, 96-97). Ketika mengaplikasikan *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun tindakan itu baik, janganlah hingga menyebabkan terpecahnya

umat yang akhirnya memicu bencana dan fitnah. Berlaku pula pada penerapan larangan akan suatu hal di mana tindakan mencegahnya pun tidak boleh menimbulkan petaka, sebab yang wajib diprioritaskan adalah kemaslahatannya (Taimiyah 1995, 11). Oleh karena itu, dikatakan bahwa persoalan *amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi tujuan agar mencapai ridhanya Allah Swt (Mas'ud, 2018, 15).

Istilah *amar ma'ruf dan nahi munkar* cukup dikenal bahkan telah mandarah daging dalam diri seorang muslimin. Namun, interpretasi terjemahan dan pemaknaannya memprioritaskan pada kata *nahi munkar* sehingga penerapannya lebih diartikan dalam kata kerja sebagai upaya pemberangusan, pembasmian, pemberantasan kemungkaran (Syeikh 2018, 1). Seperti pemahaman dari Front Pembela Islam (FPI), organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh sekelangan penduduk Indonesia, karena tindak-tanduk gerakan tersebut yang mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas kemungkaran (Mahmuddin 2013, 86). FPI merupakan ormas pintas, yaitu organisasi berbagai partai dengan dasar keagamaan. Melalui pondasi itu, mereka berusaha merangkainya ke dalam satu metode perjuangan. Ketika melaksanakan metode *nahi munkar*, metode tegas dan keras diprioritaskan oleh FPI. Sedangkan saat melaksanakan *amar ma'ruf*, cara lemah lembutlah yang digunakan (Mahmuddin 2013, 90). Salah satu contoh aksi yang dilakukan oleh FPI yaitu di kota Makassar, penyerangan ke sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal tersebut dilakukan oleh FPI atas pandangan yang beranggapan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran sesat. Peristiwa tersebut berakibat tertangkapnya pemimpin FPI Makassar, yaitu Abdurrahman ditahan oleh polisi karena dianggap melakukan kerusakan (Mahmuddin 2013, 95). Oleh sebab itu, persoalan mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* seharusnya dilakukan menurut kemampuannya, sekalipun hanya melalui hati (Sabir, 2018, 20).

Melihat pada keadaan umat saat ini, manusia terkadang lupa terhadap tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Sehingga ia berbuat hal yang dilarang Allah, bersikap semena-mena dan tidak bisa menemukan perbedaan antara tindakan yang harus dihindari dengan tindakan mana perbuatan yang wajib dilaksanakan. Manusia banyak sekali lebih mementingkan tren zaman modern meski hal tersebut bertentangan dengan syariat yang telah berlaku. Seperti pamer aurat dengan berpakaian terbuka yang sedang marak terjadi di kalangan anak muda. Sebenarnya, situasi demikian dapat dicegah apabila terdapat sekelompok individu yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Qur'an menyebutkan kata *amar ma'ruf nahi munkar* sejumlah sembilan kali dan terdapat pada surah yang berlainan. Di sisi lain, kata *ma'ruf* disebutkan dalam surah yang berbeda sejumlah tiga puluh sembilan kali (Badarussyamsi, Ridwan, and Aiman 2020, 272). Akan tetapi, hal yang perlu digaris bawahi juga bahwasanya *amar ma'ruf nahi munkar* telah menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh umat Islam (Abd Rahman & Jusoh, 2019). Oleh sebab itu, dari intensitas penyebutan tersebut cukup menandakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu ajaran yang penting di dalam agama Islam. Sehingga tak heran jika ia mendapatkan banyak perhatian oleh tokoh-tokoh muslim untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*. Dua di antaranya yakni al-Gazhali dan Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama sekaligus pemikir terkenal pada masanya.

Melihat permasalahan serta fenomena di atas, kajian ulang mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* sangat darurat untuk digelar dalam rangka memulihkan pemberian makna yang tepat dengan praktiknya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah dan al-Gazhali hadir bersama dengan pemikirannya tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, mereka menguraikan metode penegakkannya serta membahasnya dengan penjelasan yang cukup panjang. Di dalam buku *Ihya' Ulum ad-Din* karya al-Gazhali, isinya tidak dipaparkan secara langsung definisi *amar ma'ruf nahi munkar*, akan tetapi Imam al-Gazhali memberikan rujukan langsung kepada al-Qur'an surah al-Imran ayat 104, berisi tentang perintah menyeru kebajikan dan mencegah dari yang *munkar* (al-Gazhali n.d., 367). Sedangkan Ibnu Taimiyah memberikan makna *amar ma'ruf nahi munkar* di mana *amar ma'ruf* maknanya menganggap halal seluruh hal positif, sedangkan *nahi munkar* menilai haram semua hal nista, sebab mengharamkan yang positif merupakan larangan Allah. Diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan implementasi perintah melaksanakan semua yang positif dan memberikan larangan semua yang tercela, sehingga umatnya akan berakhlak mulia dengan sempurna (Taimiyah 1995, 17).

Ibnu Taimiyah juga mengartikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai alasan Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya (Taimiyah 1995, 45). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada 3 hal wajib dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu: sabar, sikap halus, dan ilmu (Taimiyah 1995, 71). Sementara itu, Al-Gazhali memaparkan ada tiga hal pula yang harus ada pada pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu akhlak yang terpuji, *wara'*, ilmu.

Perbedaan pemikiran *amar ma'ruf nahi munkar* antara al-Gazhali dan Ibnu Taimiyah, selain dari sisi defenisi, juga terdapat perbedaan penjelasan dari pelaksanaannya. Al-Gazhali, menjelaskan mengenai hal ini, ada 10 tingkatan atau tahapan dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, ringkasnya ialah: meneliti kemunkaran, menginformasikan pada pelaku kemunkaran, memberikan larangan, menasihati, mengecam, memberikan perubahan dengan tindakan, memberikan ancaman untuk dipukul, memberikan pukulan, memberikan ancaman melalui benda tajam, dan menanganinya melalui pengumpulan kawan.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa cara halus adalah cara *amar ma'ruf nahi munkar*, beliau memberikan kaitan dengan pepatah Arab, yaitu: "*Hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dengan cara yang baik, dan melakukan nahi munkar dengan cara yang tidak munkar*" (Taimiyah 1995, 55). Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, hendaklah praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, *maslahat* mesti didahulukan atas *mafsadat* (kerusakan). Namun, apabila mafsadat dan kemaslahatan dijumpai bersamaan dalam sebuah perkara, maka harus dipilih yang lebih kuat (Taimiyah 1995, 26). Jika dalam *amar ma'ruf nahi munkar* timbulnya keburukan baru yang lebih berbahaya serta menghilangkan kemaslahatan, tindakan demikian tidak pernah dimandatkan, bahkan diharamkan untuk dilaksanakan. Alasannya, dampak buruknya lebih besar dibanding dampak positifnya (Taimiyah 1995, 27). Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, bahwa dalam mencegah kemunkaran terkadang menggunakan tangan, lisan, dan hati. Pencegahan kemunkaran dengan hati diharuskan dalam seluruh keadaan sebab tidak berisiko. Orang-orang yang tidak mengindahkannya, maka orang tersebut bukanlah orang yang memiliki iman (Taimiyah 1995, 56).

Ibnu Taimiyah terlahir dari keluarga ulama yang bermadzhab Hanbali turut andil dalam mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah. Sehingga ia senantiasa mengutamakan untuk merujuk al-Qur'an dan as-Sunnah dalam berijtihad dan berpandangan bahwa golongan manapun yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka diakui kebenarannya. Berbeda dengan al-Gazhali yang terlahir dari keluarga miskin, ayahnya seorang penenun wol. Namun, walau demikian, al-Gazhali memulai pendidikannya di Tus, ia belajar al-Qur'an dan juga Hadis. Berdasarkan fenomena yang digambarkan, sungguh amat penting untuk mengkaji lebih detail lagi mengenai pemikiran dua tokoh Islam yang terkenal yakni al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Metode

Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Utami et al. 2021, 27-38). Pemilihan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek dengan dukungan studi kepustakaan, yang didapat dari berbagai rujukan (buku, jurnal, dan sejenisnya) yang memiliki relavan dengan penelitian penulis.

Deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini, biasanya digunakan dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana suatu kejadian atau pengalaman terjadi hingga pada akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada kejadian atau peristiwa itu (Yuliani 2018, 86-87). Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memaparkan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diteliti (Abdullah 2018, 9). Metode penelitian deskriptif lazimnya digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Kemudian

dideskripsikan bahkan ada pula yang menginterpretasikan secara rasional (Abdullah, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara memilih data yang berkorelasi dengan judul karya ilmiah. Metode dokumentasi pada penulisan ini dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan (Suwendra, 2018). Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif ini ialah tentang uraian pemikiran dari al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* dan menganalisa persamaan pun juga perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*.

Hasil dan Pembahasan

Biografi al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

1. Al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan ulama, sekaligus pemikir dan seorang sufi yang cukup banyak dikenal, baik itu dari kalangan intelektual maupun dari kalangan umum. Kecerdasan dan daya ingatnya tidak perlu diragukan lagi, ada banyak karya-karyanya yang populer hingga saat ini, seperti kitab *Thya 'Ulum ad-Din* yang merupakan karya besar atau utamanya. Al-Ghazali ialah salah satu tokoh Islam yang sangat masyur (Assyabani, 2020, 250). Sang Hujjatul Islam yang artinya “Pembela Islam” adalah gelar yang dimiliki oleh Al-Ghazali, karena ia adalah sosok yang sangat berjasa dalam mempertahankan ajaran Islam.

Nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghazali al-Thusi (Nurmayuli, 2017, 127), yang terkenal dengan sebutan al-Ghazali. Ia dilahirkan di Ghazal, Thusi Provinsi Khurasan, Iran, pada tahun 450 H/ 1058 M (Syafri, 2017, 4). Ia berasal dari keluarga miskin dan buruh kasar, profesi sang ayah adalah seorang tukang tenun kain wol (Azhari & Mustapa, 2021, 273). Meskipun demikian, ayahnya berkeinginan kuat untuk menyekolahkan al-Ghazali kepada seorang yang ahli agama agar menjadi anak alim. Sama seperti saudara laki-laki al-Ghazali yang bernama Ahmad, ia merupakan seorang yang alim dan sufi terkenal. Tetapi, harapan ayahnya tidak terwujud, dikarenakan sang ayah wafat meninggalkan dua orang putra. Namun, siapa sangka impian tersebut tercapai setelah ayahnya meninggal dunia, al-Ghazali tumbuh menjadi anak yang alim, berilmu, dan berwawasan tinggi. Tidak hanya sampai disitu, al-Ghazali berhasil menjadi salah satu ulama yang terkenal pada zamannya bahkan hingga saat ini. Al-Ghazali merupakan tokoh yang cukup terkemuka dengan berbagai pemikirannya yang handal, karenanya tidak heran jika ada begitu banyak para intelektual yang tertarik untuk mengkaji khusus tentang pemikiran tokoh tersebut.

Sepeninggalan ayahnya, al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Thus, di bawah asuhan teman ayahnya yang merupakan seorang ahli tasawuf atau sufi bernama Syaikh Ahmad bin Muhammad ar-Radzakani. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Thus, al-Ghazali kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Jurjan, untuk belajar dengan Abu Nashr al-Isma'ili dan menulis buku *At Ta'liqat*. Dari Jurjan, al-Ghazali kembali mengembara menuntut ilmu ke Naisabur, ibu kota Khurasan. Ia berguru kepada seorang ulama besar ahli kalam atau teologi yang bernama al-Juwaini (Faizal 2015, 50). Al-Ghazali dan murid lainnya belajar di madrasah yang diasuh oleh al-Juwaini tanpa dipungut biaya. Al-Ghazali berada di sana selama 8 tahun yakni dari tahun 1077-1085 M, sepanjang waktu tersebut ia belajar banyak hal seperti ilmu agama, filsafat, *manthiq*, dan ilmu-ilmu alam.

Ada sebuah kisah yang populer ketika al-Ghazali pulang dari Jurjan. Rombongan al-Ghazali dihentikan oleh sekelompok perampok, mereka mengambil semua barang bawaan al-Ghazali termasuk catatan ilmu yang ia dapat selama belajar. Untuk menyelamatkan catatan tersebut, al-Ghazali berusaha meyakinkan para perompok itu bahwa kertas itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Meskipun sempat diancam akan dibunuh, tetapi al-Ghazali berhasil memengaruhi mereka dan mengembalikan catatannya. Sejak kejadian tersebut, al-Ghazali

memutuskan untuk menghafal semua catatan miliknya beserta ilmu yang ia dapati selanjutnya, agar ia tidak kehilangan ilmu yang ia dapat tersebut (Asari 2012, 17).

Kemudian ia memutuskan pergi ke Bagdad pada usia 27 tahun, yang pada saat itu Bagdad dipimpin oleh Nizham al-Mulk yang memadukan komponen kebudayaan dan peradaban Islam. Al-Gazhali menetap di kota tersebut selama enam tahun, berkat kemampuan dan keilmuan luar biasa yang dimilikinya ia mendapatkan penghormatan serta penghargaan. Al-Gazhali diangkat menjadi guru besar di madrasah an-Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham al-Mulk (Azhari and Mustapa 2021, 273). Ia sampai ke Bagdad pada bulan Jumaidil Awal 484/Juni-Juli 1091, ia menggantikan *mudarris* (guru besar) sebelumnya yang bernama Abu 'Abdullah al-Thabari dan Abu Muhammad al-Fami al-Syirazi (Asari 2012, 24). Al-Gazhali menjadi pengajar di kota tersebut—Bagdad—selama empat setengah tahun. Setelah menyelesaikan penelitiannya mengenai jalan-jalan menuju kebenaran dan ia berpendapat bahwa tasawuf adalah jalan terbaik. al-Gazhali berada di titik yang sulit, ia dihadapkan oleh dua pilihan: tetap tinggal di Bagdad untuk melanjutkan karirnya sebagai guru besar yang dihormati beserta kemegahan yang telah didapati, atau mengikuti bisikan hati nuraninya untuk meninggalkan Bagdad beserta segala hal yang ia miliki demi memulai perjalanan sufistik (Asari 2012, 29-30). Setelah melewati kebimbangan yang panjang, akhirnya al-Gazhali memutuskan untuk meninggalkan Bagdad dalam keadaan kesehatan yang kian memburuk, ia melepaskan seluruh kemegahan dan penghargaan yang ia dapati selama menjadi guru di Bagdad. Al-Gazhali memutuskan untuk mengikuti jalur sufi, ia pergi ke Damaskus hingga menetap di sana selama dua tahun. Di Damaskus ia beribadah, menyucikan jiwa dengan mengasingkan diri dalam satu *khalwah* sufi untuk memperindah akhlaknya (Asari 2012, 31).

Sepanjang perjuangannya dalam jalan sufi, ia memperoleh berbagai macam pengetahuan. Ia meyakini bahwa sufi ialah orang yang jalannya paling benar, merekalah yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, kehidupan mereka merupakan yang terbaik, dan metode yang ia gunakan adalah yang paling dapat dipercaya. Keyakinan dan sikap al-Gazhali kepada tasawuf ia genggam teguh hingga akhir hayatnya. Karya terbesarnya yaitu kitab *Ihya 'Ulum ad-Din* ditulis pada saat priode sufi ini (Asari 2012, 33). Dari Damaskus, al-Gazhali pergi ke Baitul Maqdis, lalu ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji secara diam-diam, setelahnya ia kembali ke Thus.

Kurang lebih selama sepuluh tahun al-Gazhali menjalani pengasingan (*uzlah*) dan berkelana dalam jalan sufi, ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Naisabur, ibu kota Khurasan. Ia kembali ke Naisabur sebagai ulama besar yang dihormati, ia telah menulis sebuah kitab yang merupakan karya besar pada masanya yaitu *Ihya Ulum ad-Din*. Kemudian, dari Naisabur al-Gazhali menuju ke Thus yang merupakan tanah kelahirannya. Berbekal keahlian dan keilmuan yang dimiliki oleh al-Gazhali, ia mendirikan sebuah pondok. Dan di samping pondok itu, ia membangun sebuah madrasah pula. Dari sini, ia mulai menyebarkan ajaran tasawuf yang ia dapati selama pengembaraan sufinya.

Jumlah kitab-kitab karya al-Gazhali mencapai 457 judul, tetapi masih dipertanyakan validitasnya. Sedangkan informasi yang valid menyebutkan bahwa karya tulis al-Gazhali yaitu berjumlah 69 kitab lengkap dan sempurna. Seusai menulis lembaran terakhir dari karyanya yang ke 69, pena al-Gazhali terjatuh dari tangannya, jantungnya berhenti berdetak. Beliau wafat pada tanggal 18 Desember 1111 M di Thusia (Maula, 2021, 168). Kitab *Ihya 'Ulum ad-Din* merupakan pengawalan karirnya dalam menulis, dan menutup seluruh karyanya juga dengan kitab itu

2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya Taqiyuddin Abu al-Abbas bin al-Mufti Syihabuddin Abdul Halim, putra imam mujtahid Syaikul Islam Majduddin Abu al-Barakat Abdussalam bin Abu Muhammad bin Abdillah bin Abu al-Qasim bin Muhamad bin al-Khadhr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah al-Harrani (Apriola, Yuliharti & Yanti, 2021, 35). Ibnu Taimiyah dilahirkan di Harran, senin 10 Rabiul Awal tahun 661 H, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1263 M. Goldziher menggambarkannya sebagai pemilik pribadi yang terkemuka pada abad ke-7 H, selain itu ia juga dilukiskan sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling ternama.

Dia dilahirkan dari keluarga yang terhormat dan terpelajar, ayahnya Syihab al-Din Abd Halim ibn Abd as-Salam (9627-682 H) merupakan seorang ulama besar yang menjadi khatib, imam besar, guru tafsir, dan hadist di masjid Agung Damaskus, serta menjadi direktur Madrasah Dar al-Hadist al-Syukkariyyah (Qamaruzzaman 2019, 113). Kakek Ibnu Taimiyah bernama Abdu as-Salam adalah seorang ulama pemuka agama tersohor di Bagdad. Tradisi ini turun temurun sampai ayahnya Ibnu Taimiyah yang menjabat sebagai kepala sekolah terkemuka di Damaskus. *Syaikul Islam* adalah gelar yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, yang memiliki arti pembela Islam atau sosok yang dihormati di dalam Islam.

Ibnu Taimiyah lahir dan tumbuh dari keluarga besar Taimiyah yang berintelektual tinggi (Utami *et al.*, 2021, 159), kakek dan ayahnya merupakan seorang ulama cemerlang. Ibnu Taimiyah diberkahi Allah hidup di lingkaran ilmu, terbiasa bergemul dengan ilmu, dan dididik oleh keluarga terutama ayahnya yang merupakan seorang ulama dengan sangat baik. Selain belajar kepada guru-gurunya, Ibnu Taimiyah juga belajar menghafal al-Qur'an, beserta hadist dan berbagai ilmu dari ayahnya. Sejak kecil ia tumbuh sebagai orang yang mencintai ilmu, terbiasa hidup dengan ilmu, menghabiskan waktu dengan ilmu, dan bergemul dengan ilmu. Masa kecil Ibnu Taimiyah tidak seperti anak-anak pada umumnya yang banyak menghabiskan waktu untuk bermain, Ibnu Taimiyah lebih memilih menghabiskan kesempatan itu untuk bergelut dengan ilmu.

Ibnu Taimiyah adalah tokoh muslim yang cukup terkemuka dan dianggap sebagai salah satu ulama yang tidak terikat pada pandangan tertentu (SEFRIYANTI & ARIF, 2022, 84), ia termasuk pembaharu yang luar biasa. Ia merupakan seorang ulama sekaligus pemikir Islam yang namanya tercatat dalam sejarah. Ia merupakan cerminan pribadi yang mampu menghadirkan rasa kagum oleh sebagian masyarakat pada masanya, namun ada pula yang membeci sebagian lainnya. Karena itu, semasa hidupnya sering kali ia dilanda oleh ujian yang berat, ia beberapa kali pernah dijebloskan ke penjara, karena dianggap melanggar batas dan melakukan penyelewengan terhadap aturan penguasa.

Suatu hari, sewaktu ia kecil, ayahnya dan sejumlah saudaranya mengajaknya berlibur untuk bersenang-senang. Setelah mereka kembali pada sore hari, mereka memarahinya karena tidak ikut jalan-jalan tersebut dan lebih memilih berada di dalam rumah sendirian. Maka Ibnu Taimiyah berujar kepada mereka, "Kalian tidak mendapatkan tambahan apa-apa, sementara aku dalam waktu kepergian kalian telah menghafal satu jilid kitab ini." Kitab yang dimaksud adalah *Jannah an-Nazhir wa Junnah al-Manazhir* (Farid 60AD, 788). Dari kisah tersebut, jelas membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah sangat mencintai dan candu dengan belajar, demi mendapatkan ilmu di sepanjang waktunya. Sungguh, Ibnu Taimiyah dianugrahi oleh Allah berupa kecerdasan yang luar biasa dan keluarga yang penuh berkah.

Ibnu Taimiyah menjadi seorang ulama yang ahli di berbagai bidang. Ia mengkaji hadist, melakukan *takhrij* dan memilih hadist, pakar di bidang *rijal al hadist*, *'ilal al-hadist*, dan fikih hadist. Ia ahli di bidang fikih dan fatwa, menguasai Ilmu Kalam, Ilmu Mantiq, Ilmu Filsafat, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika banyak ulama lain yang memberikan sanjungan kepadanya, karena Ibnu Taimiyah merupakan lautan ilmu, mutiara pada zamannya.

Al-Hafizh Syamsyuddin Adzahabi berkata, "Syaikh kami Ibnu Taimiyah adalah Syaikh al-Islam, putra unggulan zaman, lautan ilmu dan penjaga agama." Ia juga berujar bahwa, "Ibnu Taimiyah memiliki wawasan yang sempurna mengenai para perawi hadist, *jarh wa ta'dil* dan biografi mereka, mengetahui seluk-beluk ilmu hadist, sanad yang pendek, dan sanad yang panjang, shahih dan *dhaif*, hafal matan-matan hadist. Juga tidak ada seorang pun yang menyamai derajat keilmuannya atau mendekatinya, sangat luar biasa dalam menyebutkan hadist dan mengeluarkan hujjah-hujjah, orang yang paling menguasai *al-Kutub as-Sittah* dan berpredikat *al-Musnid* sehingga benarlah orang yang mengatakan, "Setiap hadist yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah bukanlah hadist" (Farid 60AD, 784). Ibnu Taimiyah memiliki kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa, mudah baginya untuk memahami berbagai jenis ilmu, para ulama lain pun terkagum-kagum dibuatnya. Pada zamannya, Ibnu Taimiyah adalah orang yang tiada duanya dari segi keilmuan. Dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah padanya, Ibnu Taimiyah bak mutiara kebanggaan di masanya bahkan sampai sekarang melalui karya-karya peninggalannya.

Imam Allamah Kamaluddin Azamlakani mengatakan, “Belum pernah dilihat sejak lima ratus tahun ada orang yang lebih hafal dari pada Ibnu Taimiyah” (Farid 60AD, 877). Begitulah beberapa sanjungan ulama yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah, dia merupakan anugrah dari Allah untuk penduduk di zamannya. Dalam hidupnya, Ibnu Taimiyah bersungguh-sungguh di jalan kebijakan, senantiasa menyibukkan diri dengan belajar, menyebarkan ilmu, sehingga bertambah teruslah ilmunya.

Adapun penamaan Taimiyah, saat ibu Ibnu Taimiyah hamil, ayahnya sedang melakukan perjalanan. Ketika sampai di Taima', ia melihat seseorang perempuan hamil yang keluar dari pesembunyiannya. Setelah pulang ke Haran, istrinya telah melahirkan. Ketika bayi itu diberikan padanya, ia mengatakan, “Wahai Taimiyah, wahai Taimiyah!” Maksudnya, istrinya menyerupai wanita yang ia temui di Taima', karenanya bayi tersebut dinamai Taimiyah (Farid 60AD, 783).

Pada tahun 1258 M yaitu sejak runtuhnya Bagdad karena serangan Mongol, kekuatan Islam telah tercerai-berai menjadi dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang saling bertanding dan bersengketa, hal ini justru semakin melemahkan kekuatan mereka. Sementara itu, tradisi intelektual yang telah dibangkitkan sebelumnya telah kehilangan semangat dan membeku menjadi sebuah tradisi yang mati. Dinamika ini terhenti karena tertutupnya pintu ijtihad, sehingga membawa umat ke dalam taklid. Mereka terjebak dalam pemikiran fatalisme, yang mengasingkan kebebasan berpikir dan bertindak. Di zaman inilah Ibnu Taimiyah hidup, yakni ketika umat Islam tenggelam dalam krisis keagamaan, sosial, dan politik (Mauludi 2012, 5-6).

Ketika ia berusia enam tahun, keluarganya bermigrasi dari Harran tempat kelahirannya ke Damaskus untuk menghindari penjajahan dari pasukan Tatar ke Harran (Hamid 2009, 68). Setelah mengikuti ayahnya ke Damaskus, Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikan dari keluarganya sendiri (Mukarromah, 2018, 30). Pengalaman ini memberi motivasi yang besar untuknya agar bersungguh-sungguh memerangi musuh yang mengancam negeri-negeri Islam (Taimiyah 1995, 97). Sungguh Allah telah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Ibnu Taimiyah, Dia adalah sosok yang berjuang dalam membrantas *bid'ah* pada masanya. Di Damaskus ia mulai belajar kepada ayahnya, setelahnya ia juga berguru kepada sejumlah guru yang ada di sana. Beberapa guru Ibnu Taimiyah yang cukup terkenal ialah: (Hamid 2009, 68-69).

- a. Ahmad bin Abdul Daim Muqaddasi (575-668 H); seorang hadist bermazhab Hanbali. Diketahui bahwa Ibnu Taimiyah belajar dengannya sejak berumur tujuh tahun;
- b. Abu Zakaria, Saifuddin Yahya bin Abdurrahman Hanbali (w. 669 H);
- c. Ibnu Abil Yusr Tanukhi (w. 673 H); seorang tokoh termasyur di kota Syam;
- d. Abu Zakaria, Kamaluddin Yahya Abi Mansur bin Abil Fath Harrani Hanbali (678 H);
- e. Abdurrahman Abu Umar, Ibnu Qudamah Muqaddasi Hanbali (w. 682 H);
Ibnu Taimiyah juga pernah belajar denga sejumlah guru perempuan yang ahli hadist, yaitu:
- f. Ummul-Arab, Fathimah binti Abul Qasim bin Qasim bin Ali—yang terkenal dengan nama Ibnu Asakir, seorang sejarawan di kota Syam—(683 H);
- g. Ummul-Khair, Siti Arab binti Yahya bin Qayimaz (w. 684 H);
- h. Zainab binti Ahmad Muqaddasi (w. 687 H);
- i. Zainab binti Makki Harrani (w. 688 H).

Ibnu Taimiyah menolak penalaran rasional atas *nash*, terkecuali kepada permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung disebutkan oleh *nash* (Mauludi 2012, 9). Selain itu, ia juga berpandangan bahwa semua pendapat dari kelompok manapun yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka Ibnu Taimiyah mengakui kebenarannya. Ia tidak segan untuk mengujarkan, misalnya, bahwa dalam beberapa persoalan pemikiran Mu'tazillah ada benarnya. Hal demikian menandakan bahwa dalam pandangannya, kebenaran bisa dimiliki oleh golongan mana saja. Menurut Fazlur Rahman, Ibnu Taimiyah mempunyai sifat yang terbuka terhadap semua argumentasi, dan ia memberi penjelasan bahwa kebenaran tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, melainkan bisa saja berada di antara seluruh kelompok (Mauludi 2012, 8).

Setelah sang ayah wafat pada tahun 1284 M, Ibnu Taimiyah yang pada saat itu masih berumur 21 tahun harus menggantikan posisi ayahnya sebagai guru dan khatib di masjid-masjid, serta mulai mengawali karimnya sebagai seorang teolog yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Dari Asy-Syaukani mengatakan, “Adz-Dzahabi berkata, “Ibnu Taimiyah adalah orang yang berkulit putih, berambut dan berjenggot hitam, sedikit uban, rambutnya mencapai kedua daun telinga, kedua matanya seakan-akan lisan yang bisa berbicara, bertubuh sedang, jarak antara kedua pundaknya lebar, bersuara lantang, fasih, membaca dengan cepat dan tajam, dan diliputi dengan kesantunan (Farid 2006, 875).

Ibnu Taimiyah bersitegang dengan penguasa Mamluk pada tahun 1294 M, ketika ia berusia 32 tahun. Ia memimpin demo di Damaskus untuk menentang *Katib Kristen* yang dituduh menghina Rasulullah, meskipun pada akhirnya *Katib* tersebut berhasil dipenjarakan dan dihukum, tetapi Ibnu Taimiyah juga ikut ditangkap dikarenakan dianggap telah memengaruhi rakyat. Disebabkan oleh peristiwa ini, ia menulis karya berharganya yang pertama yaitu *al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim al-Rasul* (Mauludi 2012, 19).

Bentrokan jalinannya dengan negara berawal dari berbagai pendapat atau fatwanya tentang persoalan teolog tertentu. Seperti, pada tahun 1298 M, ia menyampaikan pandangannya mengenai sifat-sifat Allah yang kemudian dianggap bertentangan dengan kepercayaan ulama pemerintah di Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota tersebut, dipimpin oleh para ulama dan utusan pemerintah Mamluk untuk membahas polemik pandangan Ibnu Taimiyah. Kemudian, pada tahun 1305 M, sang *Syaikul Islam* (Ibnu Taimiyah) dibawa ke Kairo dengan tujuan untuk dipenjarakan, sedangkan penguasa setempat memublikasikan pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati terhadap siapa saja yang membela pendapat Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah dipenjara selama hampir satu setengah tahun, sampai 26 Rabiul awal 707 H/25 September 1307 M. Ia dilepaskan dari jeruji besi atas intervensi pejabat tinggi Syiria *amir* Salar dan *amir* Muhanna ibn Isa. Akan tetapi, kebebasan itu tidak berlangsung lama, karena pada bulan Syawal 707 H/akhir Maret 1308 M—tepatnya pada saat demonstrasi besar—ia dipanggil akibat kritiknya terhadap berbagai bentuk *bid'ah* yang kemudian membuatnya harus bertentangan dengan dua sufi Mesir yang tersohor: Ibn Athaillah (w.709 H/1309 M), dan Karim al-Din al-Amuli (w.710 H/1310 M). Kejadian ini membuatnya harus kembali ditahan untuk ketiga kalinya (Mauludi 2012, 22). Setelah ditahan selama 1,5 tahun ia kemudian dibebaskan dan diasingkan ke Iskandariyah, ia ditahan di sebuah benteng di sebuah pulau selama kurang lebih delapan bulan. Setelah sultan al-Malik al-Nashir naik tahta kembali, pada 1 Syawal 709 H/ 4 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyah akhirnya dibebaskan. Ia dipanggil oleh Sultan al-Malik al-Nashir ke Kairo, Sultan Nashir memuliakan dan menghormati Ibnu Taimiyah, kemudian menobatkannya sebagai pengajar di madrasah yang didirikannya di sana (Hamid 2009, 71-72).

Ibnu Taimiyah kembali ke Damaskus pada tanggal 1 Dzulqa'dah 712 H/ 28 Februari 1313 M. Di bawah naungan Gubernur Tankiz, Ibnu Taimiyah menghabiskan umur 15 tahun terkahirnya. Ia dijabatkan sebagai guru besar dan dianggap oleh seluruh pengikutnya sebagai mujtahid independen. Ia memiliki seorang murid terunggul bernama Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang dikemudian hari menyebarkan pemikiran-pemikirannya (Mauludi 2012, 23). Pada tahun 720 H kemarahan rakyat Damaskus kembali berkobar akibat fatwanya tentang talak yang tidak sejalan dengan pendapat empat mazhab pada saat itu. Sultan Nashir memerintahkannya untuk tidak menyampaikan fatwa tentang perkara perceraian (talak), namun ia menolak. Kemudian Ibnu Taimiyah dipanggil ke pengadilan dan anggota dewan memutuskan menahannya ke penjara untuk ketiga kalinya, dengan alasan tidak menaati perintah penguasa. Enam bulan kemudian ia dibebaskan atas perintah sultan. Tidak hanya sampai disitu, cobaan hidupnya dalam berurusan dengan jeruji besi kembali harus ia hadapi lagi akibat fatwanya tentang ziarah kubur.

Pada tahun 726 H/ 1326 M, Ibnu Taimiyah akhirnya dipenjaran untuk kesekian kalinya dikarenakan fatwanya tentang persoalan ziarah kubur. Kemudian pada tanggal 9 Jumaidil akhir 728 H/ 21 April 1328 M keluarlah surat perintah berupa penyitaan semua kertas, tinta, dan pena yang digunakannya untuk menulis di dalam penjara. Selang beberapa bulan

kemudian, kurang lebih 5 bulan setelahnya, Ibnu Taimiyah wafat di dalam jeruji besi pada tanggal 20 Zulqad'ah 728 H/ 26 September 1328 M (Mauludi 2012, 25). Kisah hidup Ibnu Taimiyah yang beberapa kali harus berurusan dengan penjara dan beberapa kali mengalami bentrokan antara ia dengan penguasa maupun rakyat di kotanya karena fatwa-fatwanya, menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang cukup kontroversial. Meskipun begitu, pengikut Ibnu Taimiyah tidaklah terbilang sedikit, hal ini dibuktikan dari banyaknya rakyat yang ikut mengantar jenazahnya. Demikianlah, perjalanan hidup sang *Syaikul Islam* yang diwarnai oleh polemik, pertentangan, perdebatan, dan perjuangannya dalam menjaga nilai-nilai agama.

Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah: Konsep "Amar Ma'ruf Nahi Munkar"

1. Al-Ghazali Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu ajaran dan perbuatan yang mengajak seseorang kearah kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan (Syeikh, 2018, 5). Atau singkatnya diartikan sebagai hal yang diharuskan untuk dilakukan seluruh umat Islam (ABD RAHMAN, 2020). Di dalam kitab *Ihya 'Ulum ad-Din* karya al-Ghazali, tidak dipaparkan secara langsung pengertian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, akan tetapi Imam al-Ghazali merujuk kepada al-Qur'an surah ali-Imran ayat 104 yang berisi tentang perintah menyeru kebajikan dan mencegah dari yang *munkar*. Yang terjemahannya ialah: "...hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari pada yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat ini membawa perintah yang wajib untuk dilakukan (al-Ghazali n.d., 367). Dari sini dapat kita pahami bahwa al-Ghazali dalam mendefinisikan *amar ma'ruf nahi munkar* sama dengan kebanyakan pendapat umum, yaitu menyeru kepada kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari yang buruk (*munkar*). Sederhananya dapat dikatakan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* itu sudah tercukupkan dengan hanya dilakukan oleh sebagian orang saja yang dianggap telah mencukupi (Hidayatullah, 2020, 4).

Dari terjemahan ayat di atas terkandung informasi bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *farḍhu kifayah*. Oleh sebab itu, apabila telah ada segolongan umat yang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* di sekitar mereka, maka gugurlah kewajiban (tidak dihukumi wajib) orang-orang selain mereka (al-Ghazali n.d., 367). Begitu pula sebaliknya, apabila belum ada segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari yang *munkar*, maka setiap individu dijatuhi wajib melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sampai telah ada yang menjalankannya.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, *amar ma'ruf nahi munkar* (atau biasa disebut sebagai *hisbah*) memaparkan ada empat rukun di dalamnya. Pertama, pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* (*al-muhtasib*); kedua, yang ditunjukkan kepadanya *amar ma'ruf nahi munkar* (*al-muhtasab 'alahi*); ketiga, perbuatan yang menjadi objek *amar ma'ruf nahi munkar* (*al-muhtasab fihi*); dan keempat, hakikat *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri (*al-ihtisab*). Yang mana, dari masing-masing rukun tersebut terdapat persyaratannya pula. Berikut uraian syaratnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulum ad-Din*:

a. Rukun *al-Muhtasib* (Orang yang Melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*)

Syaratnya adalah: Pertama, *mukhallaf*, muslim dan berkemampuan. Terkecuali orang gila, anak kecil (belum balig), dan orang kafir (Jihadussyufi and Hasanah 2019, 251). *Mukhallaf* yaitu seseorang yang dewasa (baligh) maka berlaku hukum-hukum agama pada dirinya. Maka seseorang yang tidak memenuhi syarat *mukhallaf* (misalnya anak kecil) tidak berlaku kewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun tidak pula ada larangan bagi ia untuk melaksanakan perintah tersebut sepanjang ia adalah seseorang yang berakal (tidak gila). Sebagai contoh seorang anak kecil yang hampir baligh dan telah bisa membedakan mana perkara baik dan mana perkara buruk, maka boleh saja ia menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Syarat kedua ialah seorang muslim atau beriman. Seseorang yang hendak menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* haruslah merupakan seorang mukmin, mengingat ini termasuk

pembelaan agama. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak beriman menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* sedangkan ia sendiri mengikari dasar-dasar keimanan, bahkan memusuhinya. Oleh karenanya, menjadi seorang mukmin (beriman) merupakan syarat pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* sebelum menjalankannya.

Syarat ketiga, berperilaku baik/berkemampuan. Seseorang yang melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* hendaklah ia berperilaku baik dalam artian tindakannya sinkron dengan apa yang ia ucapkan. Sebagai contoh laki-laki yang menjalankan *hisbah* dengan cara memberi nasihat, namun ia sendiri melanggar nasihat yang diucapkannya, seumpama meminum ludah sendiri. Maka tentulah ber*hisbah* dengan nasihat tersebut tidak efektif dilakukan seseorang yang tidak berperilaku baik dalam kesehariannya, karena ia tidak mengamalkan nasihat itu kepada dirinya sendiri.

Tindakan mencegah *kemunkaran* adakalanya dilakukan dengan memberi nasihat, dan adakalanya pula dengan memaksa. Apabila *nahi munkar* dilakukan dengan paksa, maka seharusnya dilaksanakan oleh tindakan berdasarkan kekuasaan dan kekuatan *hujjah*. Tidak ada kewajiban ber-*hisbah* bagi seseorang yang tidak berkemampuan (kekuasaan), akan tetapi tetaplah wajib atas dirinya mengikari dengan hatinya.

b. Rukun *al-Muhtasib Fih*i (Perbuatan yang Menjadi Objek *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Adapun syarat dari rukun kedua ini adalah, sebagai berikut:

1) Adanya Kemunkaran

Perbuatan itu sudah jelas merupakan keburukan yang dilarang oleh agama, tanpa *ijtihad*. Dalam menjelaskan ini di kitabnya *'Ihya' 'Ulum ad-Din* al-Gazhali menggunakan kata 'kemunkaran' sebagai pengganti maksiat. Karena diksi '*munkar*' itu lebih universal dari kata 'maksiat'. Misalnya seorang anak kecil atau orang gila yang meminum *khamar*, maka seseorang yang melihatnya wajib untuk menumpahkan *khamar* tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan. Begitupula seandainya ada orang gila yang berzina dengan orang gila lainnya, atau dengan binatang, maka wajib dicegah perbuatan yang ia lakukan itu (al-Gazhali n.d., 423). Dua contoh di atas tidak dikategorikan sebagai perbuatan maksiat, mengingat orang gila (yang tidak bisa membedakan antara *ma'ruf* dan *munkar*) dan anak kecil (belum baligh) tidak dijatuhi hukum kepada keduanya. Oleh karena itu, kata 'kemunkaran' lebih luas maknanya dari pada kata 'maksiat'.

2) Berlangsungnya Perbuatan Kemunkaran Pada Saat Sekarang

Maksudnya ialah, kemunkaran terjadi pada saat itu (sedang berlangsung). Sebagai contoh, *Amar ma'ruf nahi munkar* tidak ditunjukkan kepada orang yang telah selesai minum *khamar*. Bagaimana dapat dilakukan *hisbah* jika *kemunkaran* yang hendak dicegah sudah tidak ada lagi. Selain itu, *hisbah* juga tidak ditunjukkan untuk perbuatan *munkar* yang masih akan terjadi. Misalnya, seseorang yang mengetahui bahwa si fulan malam nanti akan minum *khamar*. Dalam hal ini, si Fulan hanya boleh dinasihati saja. Dan jika si Fulan menyangkal tuduhan bahwa ia berniat untuk meminum *khamar*, maka menasihatnya pun tidak dibenarkan, mengingat bahwa hal demikian dapat dikatakan prasangka buruk kepada sesama muslim.

3) Kemunkaran yang Terang-Terangan dan yang Tersembunyi

Kemunkaran tersebut terlihat jelas tanpa harus dimata-matai, lain halnya jika informasi kemunkaran seseorang diketahui dengan cara memata-matai. Allah SWT telah melarang perbuatan memata-matai, ini tertuang dalam Firman-Nya QS. al-Hujurat: 12, yang terjemahannya: "... janganlah kamu memata-matai (atau mencari-cari kesalahan orang lain)."

Ada beberapa tingkatan terkait dengan terang-terangan atau tersembunyinya sebuah kemunkaran. Yakni ada kalanya dapat diketahui melalui indra pendengaran, penciuman, penglihatan, dan rabaan. Sebagai contoh, seseorang yang mendengar suara seruling atau dawai yang biasanya digunakan saat pesta *khamar*, atau suara teriak-teriakan orang mabuk

yang terdengar jelas ke jalanan, kemudian tercium bau menyengat dari *khamar*, maka hal demikian dapat dikategorikan kemunkaran secara terang-terangan tanpa adanya tindakan memata-matai.

4) Adanya Kesepakatan Ulama tentang *Munkarnya* Suatu Perbuatan

Perbuatan tersebut sudah disetujui oleh para ulama sebagai kemunkaran, tanpa membutuhkan *ijtihad* lagi. Segala sesuatu yang masih memerlukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum (halal dan haram), maka tidak berlaku *hisbah* atau *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, seseorang yang bermazhab Hanafi tidak diperbolehkan melarang seseorang yang bermazhab Syafi'i memakan daging *dhabb* dan *dhabu*. Karena jenis daging kedua hewan tersebut halal dalam pendapat mazhab Syafi'i, namun haram dalam pandangan mazhab Hanafi.

c. Rukun *al-Muhtasab 'Alaih* (Pelaku yang Ditunjukkan kepadanya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Syarat untuk dilaksanakannya *amar ma'ruf nahi munkar* adalah adanya pelaku (manusia) yang dalam perbuatannya termasuk kategori kemunkaran. Pelaku yang ditunjukkan padanya *amar ma'ruf nahi munkar (Al-Muhtasab 'Alaih)* haruslah merupakan manusia, bukan binatang. Mungkin ungkapan tersebut bisa saja menimbulkan pertanyaan di beberapa pikiran orang lain, "Mengapa *Muhtasab 'Alaih* ditunjukkan hanya kepada manusia? Kenapa tidak dilaksanakan pula kepada bintang? Bukankah jika ada hewan yang merusak kebun seseorang, tentu kita akan mencegah dari apa yang ia perbuatan. Sebagaimana kita mencegah orang gila yang berzina dengan binatang." Mengenai hal ini, al-Gazhali menjelaskan bahwa tidaklah cocok menamai perbuatan demikian sebagai *hisbah*, mengingat *hisbah* adalah ibarat mencegah perbuatan *munkar* karena hak Allah, untuk menjaga orang tersebut daripada hal-hal yang dilarang oleh-Nya. Sebagaimana pencegahan terhadap orang gila yang menyetubuhi binatang karena hak Allah.

Sedangkan perbuatan manusia yang merusak tanaman misalnya, maka dicegah karena dua hak, yakni: Pertama, karena adanya hak Allah, mengingat hal demikian merupakan perbuatan maksiat. Kedua, karena adanya hak tanaman orang lain yang dirusak. Jadi, ada dua *illat* (alasan) yang bisa saja terpisah dari yang satunya lagi. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang yang memotong anggota tubuh orang lain dengan izinnya, maka hal demikian merupakan perbuatan maksiat, namun telah gugur hak orang yang dianiaya karena telah mendapatkan izin darinya, maka tetap dilaksanakan *hisbah* (pencegahan) terhadapnya karena ada salah satu *illat* (alasan) dari perbuatan tersebut. Jadi, kesimpulannya ialah *amar ma'ruf nahi munkar*/pencegahan dapat dilakukan karena adanya satu di antara dua *illat* (alasan) tersebut. Dan binatang yang merusak tanaman (kebun) tadi, tidak dikatakan sebagai maksiat, akan tetapi tetap dilakukan pencegahan karena terdapat salah satu *illat* (alasan) dari tindakannya yakni hak tanaman orang yang ia rusak (al-Gazhali n.d., 432).

Selain itu, ada perbuatan yang tidak *munkar* dikarenakan status atau keadaan objek *al-Muhtasab*, contohnya orang gila yang meninggalkan shalat, tidak berpuasa, dan jenis ibadah penghambaan lainnya (al-Gazhali n.d., 431). Maka tidak berlaku *amar ma'ruf nahi munkar* kepada orang gila, karena ia tidak berakal atau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

d. Rukun Keempat *al-Ihtisab* (Bentuk *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Ada beberapa tingkatan cara ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: *Ta'aruf*, kemudian *ta'rif*, melarang, memberi pengajaran/nasihat, memaki dan menggunakan kekerasan, merubah dengan tangan, mengancam akan memukul, menjatuhkan pukulan dan melaksanakannya, menampakkan senjata, yang terakhir ialah menampakkan senjata dan mengumpulkan teman atau tentara (al-Gazhali n.d., 436).

1. Tingkatan pertama: *Ta'aruf* yaitu melakukan pengenalan atau penyelidikan terhadap pelaku perbuatan kemunkaran. Bukan berarti seseorang yang hendak ber-*hisbah* boleh memata-matai pelaku dengan mendatangi rumahnya, perbuatan seperti ini tidak dibenarkan. Oleh karenanya, pada tingkatan pertama ialah meneliti keadaan si pelaku perbuatannya (tanpa

harus memata-matai), memastikan apakah benar yang ia lakukan adalah perbuatan munkar (al-Gazhali n.d., 57).

2. Tingkatan kedua: *Ta'arif* yaitu memberitahu kepada pelaku kemunkaran bahwa yang ia kerjakan dikategorikan sebagai perbuatan *munkar*. Mengingat, begitu banyak manusia yang melakukan kemunkaran disebabkan ia tidak tahu hal itu adalah perbuatan *munkar*. Misalnya, seseorang yang hendak mengerjakan shalat, namun ia tidak tahu tata cara shalat yang benar, kemudian diketahui bahwa ia shalat tanpa berwudhu dan melakukan rukuk beserta sujud yang kurang tepat, maka hendaklah orang tersebut diberitahu dengan tutur yang halus/lemah lembut (al-Gazhali n.d., 58).
3. Tingkatan ketiga: mencegah dengan cara menasihati yakni ditunjukkan kepada seseorang yang melakukan sesuatu, sementara orang tersebut tahu bahwa hal yang ia perbuat merupakan kemunkaran, maka cegahlah dengan cara menasihati. Pemberian nasihat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut agar pemberitahuan berhasil dilakukan tanpa menyakiti hati orang tersebut. Karena menyakiti hati seorang muslim dilarang oleh Allah. Demikian pula terhadap orang yang mengerjakan suatu perkara sementara ia tahu bahawa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan *munkar*, maka hendaklah ia dinasihati dan ditakut-takuti kepada Allah SWT, yakni dengan diterangkan kepadanya (pelaku kemunkaran) dalil-dalil ancaman Allah terhadap apa yang ia perbuat, serta ceritakanlah padanya kisah-kisah orang yang bertaqwa (al-Gazhali n.d., 438). Perlu diperhatikan bahwa hal itu haruslah dilakukan dengan cara lembut, tanpa adanya kekerasan atau kemarahan yang bisa saja menyakiti hati pelaku *munkar*.
4. Tingkatan keempat: mencerca dan memarahi dengan kata-kata keras. Apabila dari ketiga tingkatan *hisbah* sebelumnya (dengan memberitahu, menyadarkan, memberi nasihat) telah dilakukan tanpa hasil, yang mana justru pelaku kemunkaran itu menunjukkan rasa ketidakpedulian atau bahkan mulai melontarkan penolakkan dan ejekkan terhadap nasihat yang diberikan, maka diperbolehkan beralih dengan cara mencerca/memarahi dengan kata-kata keras. Misalnya seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang tertuang dalam QS. Al-Anbiya ayat 67, yang artinya: "Ah, celakalah kamu beserta segala yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak menggunakan akal?!" Kemudian dapat pula digunakan menggunakan kalimat keras lainnya, seperti, "Hai, orang bodoh! Tidakkah kamu takut kepada Allah?!" Penggunaan ujaran "bodoh atau fasik" benar adanya dikarenakan orang yang zalim tidak berbeda dengan orang yang bodoh/fasik (al-Gazhali n.d., 60). Yang perlu diperhatikan di sini ialah mencerca pelaku kemunkaran tidak boleh menggunakan kata yang keji, melainkan gunakanlah kata yang memang benar dilakukannya.
5. Tingkatan kelima: mengikari dengan tindakan. Pada tahapan ini, misalnya dilakukan dengan menghancurkan alat-alat maksiat, menumpahkan *khamar*, mengeluarkan ia dari rumah yang ia rampas dari orang lain, mengeluarkan ia dari masjid jika ia duduk dalam keadaan janabat, dan berbagai tindakan lain yang sejalan dengan hal itu. Contoh lainnya yang terkait dengan era zaman modern sekarang ini, seperti menghancurkan tempat-tempat maksiat (diskotik, atau tempat anak muda yang biasanya berbuat mesum), menghancurkan/merampas minuman beralkohol dan benda haram lainnya (seperti berbagai jenis Narkoba: Ganja, Morfin, Kokain, dll). Mengenai hal ini, ada dua hal yang harus diperhatikan: Pertama, pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* tidak perlu melakukan tahapan kelima ini dengan tangannya sendiri, terkecuali tidak berhasil memerintahkan perbuatan larangan itu kepada pelaku kemunkaran. Misalnya, jika masih bisa memerintahnya untuk menghancurkan *khamar*/berbagai jenis narkoba sendiri, atau menyuruhnya pergi sendiri dari rumah yang ia rampas dari orang lain, maka tidak diperlukan mengusirnya dengan tindakan seperti mendorongnya/menyeretnya, dan menumpahkan *khamar*. Kedua, hendaklah bertindak berdasarkan batas yang diperlukan saja, dalam artian tidak berlebih-lebihan.
6. Tingkatan keenam: mengancam dan mempertakuti. Mengancam dan mempertakuti ialah seperti dengan mengucapkan kepada pelaku kemunkaran, "Jangan lakukan itu, atau saya pukul kepalamu." Atau bisa pula dengan kalimat, "*Saya patahkan lehermu!*" atau, "Saya

suruh orang menangkapmu!” Ancaman seperti ini hendaklah dilakukan jika situasi benar-benar memungkinkan. Tetapi, janganlah mengancam dengan menggunakan sesuatu yang tidak dibenarkan, misalnya seperti, “Aku bakar rumahmu! Aku pukul anakmu! Aku culik istrimu,” Maksudnya ialah dilarang mengancam atau menakuti pelaku kemunkaran dengan membawa serta hal-hal yang tidak ada sangkut-pautnya terhadap tindakan *munkar* yang ia lakukan.

7. Tingkatan ketujuh: melakukan pemukulan secara langsung. Melakukan pemukulan secara langsung dengan tangan atau kaki dan lainnya, tanpa menggunakan senjata maka diperbolehkan bagi orang per-orang dengan syarat dalam keadaan darurat dan bertindak secukupnya saja (sekedar kemunkaran dapat dicegah). Dalam artian tidak berlebihan, jika kemunkaran berhasil dicegah maka tindakan fisik (pemukulan tadi) harus dihentikan. Pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* hendaklah bertindak setahap demi setahap. Kalau sekiranya dengan mengancam menggunakan senjata atau dengan sedikit melukai, dan ia yakin bahwa dengan begitu kemunkaran akan berjaya dihentikan sepanjang hal demikian tidak dikhawatirkan menumbulkan *fitnah* (kekacauan), maka diperbolehkan untuk dilakukan.
8. Tingkatan kedelapan: mencegah kemunkaran secara berkelompok. Adakalanya seseorang yang hendak ber-*amar ma'ruf nahi munkar* tidak mampu melakukannya sendirian, sehingga diperlukan beberapa orang lain. Maka, mengumpulkan pasukan tentara di jalan yang di Ridhai Allah, demi mencegah pembangkangan terhadap-Nya, al-Gazhali berpendapat bahwa diperbolehkan para pejuang berkumpul dan melawan para kelompok kafir. Begitu pula diperbolehkannya menumpas orang-orang *fasik*, di mana maksud dari orang-orang *fasik* ialah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, dan keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Swt. Sebab orang *kafir* (yang memerangi muslim) diperbolehkan untuk dibunuh. Maka seperti itu pula orang *fasik* yang rela berperang demi mempertahankan kefasikannya, boleh saja dibunuh.

Kesimpulannya ialah, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mencegah kemunkaran, maka dibenarkan mencegahnya dengan tangannya atau senjata yang ia miliki, secara individu ataupun berkelompok. Selain syarat di atas, Imam al-Gazhali juga menjelaskan syarat tambahan seorang pencegah kemunkaran. Ada tiga dasar utama atau adab yang harus dimiliki oleh pelaku *hisbah*, yaitu: (al-Gazhali n.d., 64)

- a. Ilmu, pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* haruslah mempunyai ilmu dalam mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana cara ia melakukan hal tersebut agar tetap berada pada koridor syariat. Tanpa pengetahuan demikian, seseorang yang hendak ber-*hisbah* tidak akan bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang salah.
- b. *Wara'*, yakni sikap tulus dan hati-hati yang mencegahnya dari perbuatan berlebihan dari batas-batas yang telah diketahuinya. Dalam artian, dengan sikap *wara'* maka pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan berbuat di luar koridor yang diperbolehkan dalam agama.
- c. Akhlak terpuji, seseorang yang hendak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* hendaklah memiliki akhlak terpuji. Bersikap lemah lembut, sabar, penuh kasih sayang, dan sebagainya. Karena dengan itu, ia bisa mengendalikan amarah yang muncul ketika sedang ber-*hisbah*.

Hanya dengan tiga sifat di atas, perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* bisa menjadi sarana *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah), dan dengan itu pula kemunkaran dapat dicegah. Begitu pula sebaliknya, jika tiga syarat utama tersebut tidak melekat kepada pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* maka kemunkaran tidak mungkin dapat dicegah, atau bahkan ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang ia lakukan malah akan menjurus kepada kemunkaran akibat dari tindakan yang berlebih-lebihan.

2. Ibnu Taimiyah Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Berbeda dengan Imam al-Gazhali, Ibnu Taimiyah dalam mendefinisikan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para

Rasul (Taimiyah 1995, 45). Ini bermakna bahwa Allah mengutus Rasul bersama kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan *hisbah* di muka bumi, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala hal kemunkaran. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwasannya pengharaman segala sesuatu yang buruk (tidak baik) didefinisikan sebagai *nahi munkar*. Begitupula sebaliknya, penghalalan segala yang baik termasuk dalam pengertian *amar ma'ruf*. Karenanya, mengharamkan yang baik termasuk dilarang oleh Allah SWT (Taimiyah 1995, 47). Semua itu akan terealisasi secara baik apabila diutusny Rasul oleh Allah, untuk menyempurnakan akhlak karimah (Taimiyah 1995, 17).

Ibadah *amar ma'ruf nahi munkar* tidak diwajibkan kepada seluruh orang atau satu demi satu, melainkan bisa diwakili oleh orang lain. Ini bermakna bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Ibnu Taimiyah adalah *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jihad termasuk kesempurnaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Apabila seseorang yang dikenai kewajiban tidak melakukannya (*amar ma'ruf nahi munkar*), maka berdosa semua orang yang mampu melakukannya namun tidak menjalankannya. Karena, wajib bagi setiap hamba-Nya memerintah kepada yang *makruf* dan mencegah dari yang *munkar* sesuai dengan kadar kemampuannya (Taimiyah and Muhamad 1999, 35). Misalnya, seorang rakyat biasa dengan seorang penguasa tentulah memiliki kemampuan yang berbeda dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, sang pemilik kekuasaan mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat biasa. Seperti aparat kepolisian yang mempunyai kemampuan/hak dan wewenang dalam memberantas kemunkaran—menghancurkan tempat-tempat maksiat (diskotik) misalnya—sehingga pelaksanaan *nahi munkar* akan lebih efektif karena kekuasaan yang ia miliki. Berbeda dengan rakyat biasa, yang apabila melihat segerombolan orang yang melakukan kemunkaran di diskotik, mabuk-mabukkan dan lainnya, mungkin ia tidak bisa langsung mencegah kemunkaran tersebut karena keterbatasan kemampuan yang ia miliki. Sedangkan cara pelaksanaannya (*hisbah*), Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa cara halus adalah cara ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Ia mengaitkan hal ini kepada ungkapan Arab: “Hendaklah kamu melakukan *amar ma'ruf* dengan cara yang baik dan melakukan *nahi munkar* dengan cara yang tidak *munkar*.”

Di dalam kitabnya yang berjudul *Tazkiyatun Nafs*, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa: “Kasih sayang merupakan pijakan dalam *amar ma'ruf nahi munkar*” (Taimiyah 1994, 86) Dari sini dapat kita lihat bahwasannya metode yang diusungkan oleh Ibnu Taimiyah bersifat penuh kelembutan dan kasih sayang, agar dari praktik *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut tidak menimbulkan kemunkaran yang baru. Oleh sebab itu, *maslahat* harus didahulukan atas *mafsadat* (kerusakan) (Taimiyah 1995, 55). Karena Allah tidak menyukai kerusakan dan perbuatan kerusakan meski pada dasarnya orang tersebut melakukan kerusakan beralasan untuk penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, kembali lagi bahwa dalam menjalankan perintah demikian *maslahat* haruslah didahulukan atas *mafsadat* (kerusakan).

Namun, apabila kemaslahatan dan mafsadat (kebaikan dan keburukan) sama-sama dijumpai dalam satu kondisi atau saling kait-mengait, maka harus dipilih yang lebih kuat (Taimiyah 1995, 26). Jika dalam *amar ma'ruf nahi munkar* hilangnya kemaslahatan atau munculnya kerusakan baru yang lebih bahaya, hal itu tidaklah diperintahkan, bahkan bisa jatuh haram untuk melakukannya, karena mafsadatnya jauh lebih besar dari kemaslahatannya. Namun, jika yang *munkar* lebih dominan, maka cegahlah yang *munkar* itu, meskipun akan membawa kepada resiko hilangnya *kema'rufan* yang lebih kecil. Begitupula sebaliknya, jika yang *ma'ruf* lebih dominan, maka perintahkanlah yang *makhruf* itu, meskipun akan membawa pada akibat timbulnya kemunkaran yang lebih kecil (Taimiyah 1995, 27). Apabila yang *makruf* dan *munkar* seimbang (sebanding), dan tidak dapat dipisahkan, maka tidak dibenarkan menyuruh keduanya atau dicegah keduanya (Taimiyah 1995, 60). Maka, haruslah *amar ma'ruf* dilakukan dengan cara yang *makruf* dan *nahi munkar* dilakukan dengan cara yang tidak *munkar*. Karena tugas mulia ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama, termasuk amal yang diwajibkan oleh Allah. Meninggalkannya akan membawa kepada banyaknya kerusakan di muka bumi, karena tidak adanya para pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*.

Ukuran antara *maslahat* dan *mafsadat* dilihat dari timbangan syariat. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengikuti teks-teks atau perintah agama (*nash*), maka ia tidak

boleh menarik diri darinya. Jika tidak, hendaklah ia berijtihad melalui pikirannya untuk mencari *maslahat* yang masih buram atau samar. *Amar ma'ruf nahi munkar* termasuk suatu ibadah yang paling baik, setiap ibadah tentulah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa perintah itu (*hisbah*) merupakan amal yang paling ikhlas dan benar. Apabila ia dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Sebaliknya, apabila amal itu dikerjakan secara benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima sampai ia bisa ikhlas dan benar (Taimiyah 1995, 66). Amal ikhlas ialah ibadah yang dikerjakan atas dasar Allah, dan amal yang benar adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntutan Raulullah.

Selain itu, seseorang yang hendak melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* juga harus mempunyai sifat *hilm* (dewasa) dan tabah (sabar) terhadap suatu gangguan di saat menjalankan *hisbah*. Jika, tidak adanya dua sifat ini pada diri pelaku *hisbah* maka akan lebih banyak membawa mafsadat dari pada maslahat (Taimiyah 1995, 69).

Ada tiga faktor atau tiga hal yang harus ada pada pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu: pengetahuan (ilmu), kelemah-lembutan, dan kesabaran. Ilmu harus sudah dimiliki sebelum menunaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap halus (kelembut-lembutan) harus ada disaat pelaksanaannya, dan kesabaran sesudah pelaksanaan tugas. Walau sebenarnya tiga hal tersebut harus ada dalam semua keadaan (Taimiyah 1995, 71). *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu ibadah yang teramat penting dalam agama, suatu amal jika dilakukan tanpa ilmu ia merupakan kebodohan dan kesesatan yang hanya mengikuti hawa nafsu (Taimiyah 1995, 68). Oleh sebab itu, ilmu atau pengetahuan tentang yang *ma'ruf* dan *munkar*. Serta dapat membedakan antara keduanya, haruslah dimiliki oleh setiap orang yang hendak melakukan amal *hisbah*. Karena hal ini, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah merupakan syarat yang harus ada dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Persamaan dan Perbedaan Pemikiran al-Ghazali & Ibnu Taimiyah tentang "Amar Ma'ruf Nahi Munkar"

1. Persamaan

Selain terjadinya perbedaan pemikiran tentang *amar ma'ruf nahi munkar* kedua tokoh tersebut, juga terdapat beberapa persamaan, yaitu: al-Gazhali berpendapat bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* ialah *fardhu kifayah*. Hal ini bermakna, apabila telah ada segolongan umat (yang *mukhallaf*) di sekitar lingkungan mereka yang menyeruh kepada kebajikan (*makruf*) dan mencegah dari yang buruk (*munkar*) maka gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya (al-Gazhali n.d., 367). Sama halnya dengan Ibnu Taimiyah yang juga berpendapat bahwasannya hukum melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu kifayah*. Sama-sama berpendapat bahwa ilmu menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena dengan ilmu, maka seseorang tersebut akan bisa mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana ia harus melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga tidak melanggar batas-batas syariat.

2. Perbedaan

Setelah memaparkan penjelasan panjang tentang *amar ma'ruf nahi munkar* kedua tokoh di atas, berikut uraian tentang perbedaan keduanya. Pertama, Imam al-Gazhali dalam mendefinisikan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kitabnya *Thya 'Ulum ad-Din*, *amar ma'ruf nahi munkar* (atau bisa pula disebut sebagai *hisbah*) merujuk kepada Qur'an surah ali-Imran ayat 104 yang berisi tentang perintah menyeru kepada yang *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah dari yang *munkar* (buruk). Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan definisi *amar ma'ruf nahi munkar* dalam karyanya *Al-Amru Bil Ma'ruf wannahayu 'Anil Munkar* mengatakan bahwa *nahi munkar* adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sementara *amar ma'ruf* adalah menghalalkan semua yang baik.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa *Amar ma'ruf nahi munkar* ialah sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus Rasul-Nya. Tugas dan kewajiban ini merupakan bagian dari agama, karena *risalah* Allah bisa dalam bentuk *ikhbar* (informasi) dan juga berupa *insya'* (perintah dan larangan). *Al-Ikhar* ialah pemberitaan segala sesuatu tentang diri-Nya dan tentang makhluk-Nya. Bisa berupa kisah-kisah, janji, maupun

ancaman. Sedangkan *al-insya'* adalah berupa perintah, larangan, serta hukum yang membolehkan.

Kedua, Imam al-Gazhali menyebutkan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang *muhtasib* (pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*) yaitu ilmu, wara' dan budi pekerti (al-Gazhali n.d., 448). Karena dengan ilmu, seorang pelaku *hisbah* dapat mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana cara menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* yang benar. Sehingga ia tidak melanggar atau tidak terlepas dari batas-batas syariat. Sifat *wara'*, dengan sikap ini dapat mencegah pelaku *hisbah* dari melanggar batas yang telah diketahuinya ketika menjalankan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dan dengan budi pekerti yang baik (akhlak yang luhur) membuatnya melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang halus dan lemah lembut. Sedangkan Ibnu Taimiyah tidak berbeda jauh dari al-Gazhali ia mengatakan bahwa ada tiga hal pula yang harus ada pada pelaku *hisbah*, di antaranya: ilmu, sikap halus, dan sabar. Ilmu harus dimiliki sebelum melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, kelembutan harus ada di saat ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, dan kemudian diikuti oleh sikap sabar. Ketiga syarat ini harus senantiasa saling menyertai (Jawas 2009, 588).

Ketiga, perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang *hisbah* selain dari segi definisi, juga terdapat perbedaan penjelasan dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. al-Gazhali menjelaskan dalam hal ini bahwa ada 10 tingkatan atau tahapan dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, ringkasnya adalah menyelidiki kemunkaran, memberitahu kepada pelaku kemunkaran, melarang, menasihati, mengancam, mengubah melalui tindakan, mengancam akan memukul, memukul, mengancam dengan senjata, dan mengatasi dengan cara mengumpulkan banyak kawan. Sedangkan Ibnu Taimiyah, dalam pelaksanaan *hisbah* ia memaparkan bahwa cara halus adalah cara *amar ma'ruf nahi munkar*, Ibnu Taimiyah mengaitkan hal ini kepada ungkapan Arab, yaitu: "Hendaklah kamu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang baik, dan melakukan *nahi munkar* dengan cara yang tidak *munkar*" (Taimiyah 1995, 55). Oleh karenanya, bersikap ramah dan santun merupakan kunci keberhasilan ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Maka, hendaklah ber-*amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan cara yang tidak *munkar*. Selain itu, pada praktik *hisbah* ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *maslahat* (kebaikan) harus didahulukan atas *mafsadat* (keburukan). Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

Menimbang antara *maslahat* dan *mafsadat* merupakan sesuatu yang sangat perlu diperhatikan dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, karena syariat dilakukan untuk menghadirkan *maslahat* dan menghilangkan *mafsadat* (Jawas 2009, 166). Contoh dari mendahulukan *maslahat* di atas *mafsadat* ialah *jihad* (berperang) di jalan Allah SWT melawan orang-orang kafir. *Jihad* merupakan memiliki *maslahat* yang teramat besar karena meninggikan kalimat Allah dan menghinakan kesyirikan dari para pelakunya. Akan tetapi, di dalam *jihad* juga terdapat *mafsadat*, yaitu terbunuhnya jiwa dalam peperangan. Namun, *maslahat* tetap utuhnya agama dan tauhid menjadi tinggi, kesyirikan menjadi hina serta *fitnah* pun dapat dilenyapkan tidak dapat digantikan dengan *mafsadat*/mudharat terbunuhnya jiwa seseorang dalam peperangan. Karena membela dan menjaga agama lebih penting serta harus didahulukan daripada menjaga jiwa (Jawas 2009, 168).

Kesimpulan

Al-Gazhali dan Ibnu Taimiyah merupakan dua di antara ulama besar yang sangat terkenal. Pemikiran al-Gazhali dan Ibnu Taimiyah tentang *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai perbedaan dan persamaan baik dari segi definisi maupun dari aspek metode praktiknya. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya dan setelah melakukan analisis data-data yang telah dipilah, maka jawaban dari rumusan masalah yang didapat ataupun temuan penelitian ini adalah; Al-Gazhali dalam mendefinisikan *amar ma'ruf nahi munkar* (atau bisa juga yang disebut *hisbah*), ia merujuk kepada al-Qur'an surat al-Imran ayat 104 yang berisi perintah mengajak pada kebajikan dan mencegah dari yang buruk. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, *nahi munkar* adalah mengharamkan segala bentuk

kekejian, sedangkan *amar ma'ruf* berarti menghalalkan semua yang baik; Ada beberapa perbedaan dan persamaan pemikiran al-Gazhali dan Ibnu Taimiyah tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: dari aspek pelaksanaannya, al-Gazhali menjelaskan dalam hal ini bahwa ada 10 tingkatan atau tahapan dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, ringkasnya ialah: menyelidiki kemunkaran, memberitahu kepada pelaku kemunkaran, melarang, menasihati, mengecam, mengubah melalui tindakan, mengancam akan memukul, memukul, mengancam dengan senjata, dan mengatasi dengan cara mengumpulkan kawan atau pasukan.

Sedangkan Ibnu Taimiyah, memaparkan bahwa cara halus adalah cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, hendaklah dalam praktik *amar ma'ruf nahi munkar*, kebaikan harus didahulukan atas kerusakan. Sedangkan persamaannya ialah baik itu al-Gazhali maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berpendapat bahwa ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, keduanya sama-sama berpendapat hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu kifayah*.

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan baik itu pemikiran al-Ghazali ataupun Ibnu Taimiyah mengenai *amar ma'ruf nahi munkar*, maka ini begitu penting untuk diterapkan, karena dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, kedua tokoh mengatakan harus memiliki ilmu agar dalam upaya penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak salah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan, kondisi saat ini begitu banyak ditemukan di media sosial, orang-orang yang ingin menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak diizinkan dalam agama. Oleh sebab itu, al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah senada untuk mengatakan ilmu merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang telah membantu baik itu secara pikiran, moril, ataupun bahkan materi, sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Tentunya tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih, kepada pihak Jurnal Al-Kawakib yang telah mewedahi untuk dapat mempublikasikan artikel yang berjudul "Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*".

Daftar Pustaka

- Abd Rahman, A. 2020. 'Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pelaksanaan Ritual Rokot Tase'di Kabupaten Pamekasan', *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 6(2), pp. 21–30.
- Abd Rahman, N.A. & Jusoh, W.H.W. 2019. 'Amar ma'ruf nahi munkar approach according to al-jilani in kitab al-ghunyah against integrity problem (Pendekatan amar makruf nahi munkar menurut al-jilani dalam kitab al-ghunyah terhadap masalah integriti)', *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, 3(2), pp. 12–20.
- Abdullah, K. 2018. 'Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen', *Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu* [Preprint].
- Al-Gazhali, A.H. no date. 'Ihya'Ulum al-Din (Beirut: Dar-al-Fikr, 1980)', *Jilid II, hal, 24*.
- Apriola, K., Yuliharti, Y. & Yanti, Y. 2021. 'Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Masa Ibnu Taimiyah', *Kutubkhanah*, 20(1), pp. 32–52.
- Asari, H. 2012. 'Nukilan pemikiran Islam klasik: gagasan pendidikan Abu Hamid al-Ghazali'.
- Assyabani, R. 2020. 'Naturalisasi Filsafat Islam dalam Pemikiran al-Ghazali', *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(2), pp. 243–260.
- Azhari, D.S. & Mustapa, M. 2021. 'Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali', *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 4(2), pp. 271–278.

-
- Badarussyamsi, B., Ridwan, M. & Aiman, N. 2020. 'Amar Ma 'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis', *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), pp. 270–296.
- Faizal, M.F. 2015. 'Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), pp. 49–58.
- Farid, S.A. 60AD. 'Biografi Ulama Salaf', *Jakarta: Pustaka al-Kautsar* [Preprint].
- _____. 2006. 'Min A'lam as-Salaf, terj', *Masturi Ilham dan Asmu'i Taman," Biografi Ulama Salaf". Jakarta: Pustaka al-Kautsar* [Preprint].
- Fatcholi, I. 2021. 'Peran Wanita Dalam Amar Makruf Nahi Mungkar: Kajian Tafsir Al-Azhār Dan Al-Misbāh', *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 5(1).
- Hamid, S.A. 2009. 'Ibnu Taimiyah: Rekam Jejak Sang Pembaharu'. Jakarta: Citra.
- Hidayatullah, M.G. 2020. 'Konsep "Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Al-Qur'an Perspective Mufassirin Dan Fuqaha"', *Al'adalah*, 23(1), Pp. 1–10.
- Ismail, I. & Hotman, P. 2013. *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Kencana.
- Jawas, Y. bin A.Q. 2009. 'Amar ma'ruf nahi munkar menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah', *Bogor: Pustaka At-Taqwa* [Preprint].
- Jihadussyufi, J. & Hasanah, U. 2019. 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali', *AdZikra: Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam*, 10(2), pp. 244–260.
- Kusnadi, K. & Zulkarnain, Z. 2017. 'Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an', *Wardah*, 18(2), pp. 95–116.
- Mahmuddin, M. 2013. 'Budaya Kekerasan Dalam Gerakan Islam: Studi tentang Penegakan Doktrin Amar Makruf Nahi Mungkar pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar', *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), pp. 85–99.
- Mas'ud, I. 2018. *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Laksana.
- Masrur, I. 2018. 'Telaah Kritis Syarat Mufassir Abad Ke-20', *QOF*, 2(2), pp. 187–201.
- Maula, R. 2021. 'Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali', *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 19(1), pp. 166–180.
- Mauludi, S. 2012. *Ibn Taimiyah: pelopor kajian Islam yang kritis*. Dian Rakyat.
- Mukarromah, M. 2018. 'Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ibnu Taimiyah', *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), pp. 23–48.
- Nurmayuli, N. 2017. 'Al-Ghazali dan Pemikirannya', *Jurnal Al Mabhats*, 2(1), pp. 125–150.
- Qamaruzzaman, I. 2019. 'Pemikiran Politik Ibnu T', *Politea*, 2(2).
- Rizha, F. 2021. 'Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam Kehidupan Sosial', *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, pp. 123–138.
- Sabir, M. 2018. 'Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial)', *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Sefriyanti, S. & Arif, M. 2022. 'Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah di Dunia Islam', *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 3(2), pp. 82–88.
- Suwendra, I.W. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.
- Syafril, S. 2017. 'Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali', *Syahadah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2).
-

- Syeikh, A.K. 2018. 'Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 2(2), pp. 1–22.
- Taimiyah, I. 1994. 'Tazkiyatun nafs', *Riyadh: Darul Muslim li al-Nasyr wa al-Tauzi* [Preprint].
- _____. 1995. *Etika Beramar Ma ruf Nahi Munkar*. Gema Insani.
- Taimiyah, I. & Muhamad, T. 1999. 'Al-'Ubudiyyah', *Mesir: Dar al-Ashalah* [Preprint].
- Utami, D.P. *et al.* 2021. 'Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), pp. 2735–2742.
- Yuliani, W. 2018. 'Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling', *Quanta*, 2(2), pp. 83–91.